



PUTUSAN

Nomor 40/Pid.B/2021/PN Nab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nabire yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Dorce Serlin Kapitarauw
Tempat lahir : Nabire
Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 14 Oktober 1996
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Padat Karya, Kel. Kalibobo, Distrik Nabire,
Kab. Nabire
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Mahasiswa

Terdakwa Dorce Serlin Kapitarauw ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Januari 2021 sampai dengan tanggal 15 Februari 2021;
2. Penyidik ditangguhkan sejak tanggal 10 Februari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2021 sampai dengan tanggal 12 Mei 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nabire Nomor 40/Pid.B/2021/PN

Nab tanggal 13 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 40/Pid.B/2021/PN Nab tanggal 13 April

2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dorce Serlin Kapitarauw, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum, yaitu melanggar 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa Dorce Serlin Kapitarauw dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa Dorce Serlin Kapitarauw dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



4. Memerintahkan agar Terdakwa Dorce Serlin Kapitarauw tetap berada dalam tahanan;
5. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon agar diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Dorce Serlin Kapitarauw pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekira Pukul 19.00 WIT atau atau setidaknya-tidaknya pada bulan Januari tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Pasar Sore Kel. Kalibobo Distrik Nabire Kabupaten Nabire atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nabire yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "telah dengan sengaja melakukan penganiayaan" terhadap saksi Yohana Mince Misiro. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari permasalahan antara saksi Yohana Mince Misiro dengan Terdakwa, yang mana saksi Yohana Mince Misiro paha hari sebelum kejadian, bertemu dengan Terdakwa di perempatan SD Kalibobo dan memanggil Terdakwa sebagai Pelakor (Perebut Laki Orang), karena Terdakwa menjalin hubungan dengan suami sah saksi Yohana Mince Misiro, meskipun saat ini sedang dalam proses perceraian;
- Bahwa selanjutnya pada waktu yang telah disebutkan di atas, saat saksi Yohana Mince Misiro sedang melintas menggunakan motor di Pasar Sore Kalibobo, tiba-tiba bertemu dengan Terdakwa. Kemudian Terdakwa menghampiri saksi Yohana Mince Misiro, dan menarik bagian stir sepeda motor saksi Yohana Mince Misiro, yang mengakibatkan saksi Yohana Mince Misiro terjatuh. Ketika saksi Yohana Mince Misiro berdiri, Terdakwa langsung menjambak rambut saksi Yohana Mince Misiro dengan menggunakan tangan kiri, lalu memukul menggunakan tangan kanan yang sebanyak 3 (tiga) kali yang mengena pada bagian kepala dan juga memukul menggunakan ujung kunci motor ke arah kening yang mengakibatkan luka, serta mengeluarkan darah. Melihat hal tersebut, saksi Silas Alex Msiren berserta para warga meleraai Perbuatan Terdakwa. Setelah itu saksi Yohana Mince Misiro langsung pergi menggunakan sepeda motor meninggalkan tempat tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Yohana Mince Misiro mengalami luka robek pada bagian dahi dan yang bersangkutan menjadi sakit akan tetapi tidak menimbulkan halangan untuk melaksanakan pekerjaan atau jabatan bagi si sakit meskipun belum sembuh benar, kesembuhannya mungkin dapat diharapkan jika tidak ada kejadian yang sekonyong-konyong yang dapat mempersulit kesembuhannya, sesuai dengan Visum Et Repertum No. 445/09/II/2021 tanggal 17 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Lis Linch Sinaga, selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Nabire, Pemerintah Kabupaten Nabire, telah melakukan pemeriksaan an. Yohana Misiro, jenis kelamin : Perempuan, umur \pm 36 tahun, kebangsaan Indonesia, alamat Jl Kelapa Dua Kel. Kalibobo Kabupaten Nabire, dengan hasil pemeriksaan :

Uraian Tentang Kelainan yang didapat :

- Luka robek di dahi ukuran lebih kurang dua kali nol koma tiga sentimeter;
- Luka lecet di jempol kaki kiri;
- Luka lecet di bawah mata kiri ukuran satu sentimeter;
- Luka leccet di bawah mata kanan;

Kesimpulan : Diagnosa luka robek dan luka lecet, akibat kekerasan benda tumpul, yang dapat diharapkan akan sembuh lagi, tidak menimbulkan halangan untuk melaksanakan pekerjaan atau jabatan bagi si sakit meskipun belum sembuh benar, kesembuhannya mungkin dapat diharapkan jika tidak ada kejadian yang sekonyong-konyong yang dapat mempersulit kesembuhannya;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yohana Mince Misiro, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri dan membenarkan keterangannya yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), serta menyatakan bahwa semua keterangannya dalam BAP adalah benar, dan diberikan tanpa ada paksaan apapun;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 40/Pid.B/2021/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sewaktu diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekitar pukul 19.00 WIT yang bertempat di Pasar Sore Kalibobo Kabupaten Nabire;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah Terdakwa dan yang menjadi korban adalah saksi sendiri (saksi korban);
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan menggunakan sebuah kunci motor dan dengan menggunakan tangan Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi awalnya pada saat saksi korban sedang mengendarai sepeda motor kemudian Terdakwa menarik bagian stir motor tersebut sehingga mengakibatkan saksi korban terjatuh setelah itu saksi korban berdiri dan Terdakwa langsung menarik/menjambak rambut saksi korban dengan menggunakan tangan kiri dan langsung memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan lalu Terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan kunci motor kearah kening saksi korban sehingga mengakibatkan saksi korban mengalami luka dan mengeluarkan darah yang menyebabkan saksi korban merasa pusing karena kejadian tersebut;
- Bahwa pada saat melakukan perbuatan tersebut Terdakwa menggunakan tangan kanan memukul pada bagian kepala saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali sedangkan tangan kiri menarik rambut /menjambak saksi korban setelah itu Terdakwa menggunakan kunci dengan memukul kearah kening saksi korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa setelah kejadian penganiayaan tersebut untuk sementara saksi korban tidak bisa melaksanakan aktifitas sehari-hari seperti biasa karena masih rasa sakit di kening akibat luka, dan di bagian kepala mengalami bengkak;
- Bahwa saat ini saksi korban sudah tidak merasakan sakit atau pusing lagi;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban adalah akibat dari sehari sebelumnya pada hari Sabtu sekira pukul 17.00 WIT bertempat di SD kalibobo saksi korban memanggil Terdakwa dengan sebutan pelakor (perebut suami orang) karena Terdakwa saat ini sedang menjalin hubungan kasih dengan Sdr.

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 40/Pid.B/2021/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arlos Yakadewa yang masih berstatus suami sah saksi korban walaupun saat ini dalam proses perceraian;

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan saksi korban tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa ada orang lain yang melihat kejadian tersebut selain saksi korban sendiri yaitu Sdr. Silas Alex Misiren;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan dan memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut tidak benar yakni ;

- Bahwa Terdakwa datang kepada saksi awalnya baik-baik namun saksi korban mau pergi kabur sehingga Terdakwa tahan stir motor saksi korban sehingga kami berdua jatuh;

Bahwa atas keberatan dari Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi Herodina Uryo, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri dan membenarkan keterangannya yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), serta menyatakan bahwa semua keterangannya dalam BAP adalah benar, dan diberikan tanpa ada paksaan apapun;
- Bahwa saksi sewaktu diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekitar pukul 19.00 WIT yang bertempat di Pasar Sore Kalibobo Kabupaten Nabire;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah Terdakwa dan yang menjadi korban adalah Yohana Mince Misiro yang biasa saksi panggil tante bero;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut, saksi baru mengetahui kejadian tersebut setelah kejadian penganiayaan tersebut terjadi;
- Bahwa yang saksi lihat setelah kejadian yaitu saksi korban Yohana sudah berada diatas motor dan saat itu saksi melihat ada darah mengalir dari bagian wajah saksi korban Yohana;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi awalnya pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekitar jam 19.00 WIT saat saksi berada di dalam Pasar Sore Kalibobo untuk membeli sayur lalu saksi mendengar ada keributan kemudian saksi mendekat ke lokasi keributan dan melihat saksi korban Yohana yang sedang berada diatas motornya dan saksi melihat ada darah

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 40/Pid.B/2021/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengalir di bagian wajah setelah itu baru saksi mendengar pembicaraan dari orang yang berada di sekitar tempat kejadian bahwa saksi korban Yohana dianiaya oleh Terdakwa namun saat terjadinya penganiayaan tersebut saksi tidak melihat langsung;

- Bahwa pada saat kejadian tersebut banyak yang melihat karena saat itu keadaan di pasar masih ramai namun saksi tidak tahu identitas atau nama mereka yang melihat kejadian tersebut;

- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada saksi korban Yohana;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

3. Saksi Silas Alex Misiren, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri dan membenarkan keterangannya yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), serta menyatakan bahwa semua keterangannya dalam BAP adalah benar, dan diberikan tanpa ada paksaan apapun;

- Bahwa saksi sewaktu diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;

- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekitar pukul 19.00 WIT yang bertempat di Pasar Sore Kalibobo Kabupaten Nabire;

- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah Terdakwa dan yang menjadi korban adalah Yohana Mince Misiro;

- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi sedang berada di tempat kejadian sedang makan pinang di samping pondok yang berada di Pasar Sore Kalibobo, dan pada saat itu saksi melihat kalau Terdakwa memukul dengan tangan kosong beberapa kali dan menarik baju saksi korban Yohana;

- Bahwa setelah melihat kejadian tersebut saksi langsung meleraikan dan memisahkan Terdakwa dan saksi korban Yohana;

- Bahwa akibat dari penganiayaan tersebut saksi korban Yohana mengalami luka yang mengeluarkan darah pada kening saksi korban Yohana;

- Bahwa Terdakwa pada saat melakukan penganiayaan tersebut dalam keadaan sadar;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 40/Pid.B/2021/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian tersebut banyak yang melihat karena saat itu keadaan di pasar masih ramai namun saksi tidak tahu identitas atau nama mereka yang melihat kejadian tersebut;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Polri dan membenarkan keterangannya yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), serta menyatakan bahwa semua keterangannya dalam BAP adalah benar, dan diberikan tanpa ada paksaan apapun;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dihadirkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini terkait tindakan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Yohana Misiro (saksi korban) pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekitar pukul 19.00 WIT yang bertempat di Pasar Sore Kalibobo Kabupaten Nabire;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi korban adalah disebabkan karena pada saat sehari sebelumnya yaitu pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekitar jam 16.00 WIT di pondok pinang tepatnya di perempatan SD kalibobo saat sedang melintas menggunakan sepeda motor saksi korban Yohana melihat Terdakwa dan kemudian memanggil Terdakwa dengan sebutan "Pelakor" di depan banyak orang dengan cara berteriak berulang-ulang kali kearah Terdakwa sehingga mengakibatkan Terdakwa marah dan malu;
- Bahwa Terdakwa mengenal saksi korban Yohana sebagai istri Carlos Yakadewa yang sedang dalam proses perceraian dan saat ini Terdakwa merupakan pacar dari Carlos Yakadewa;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi korban Yohana dengan menggunakan tangan kosong dengan cara memukul saksi korban Yohana dengan tangan sebelah kanan berulang kali mengenai wajah dan kepada saksi korban Yohana;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi awalnya pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekitar pukul 19.00 WIT Terdakwa dari rumah menuju ke Pasar Sore Kalibobo untuk berbelanja kebutuhan sehari-hari setibanya di pasar tersebut Terdakwa bertemu saksi korban Yohana dan ingin meminta penjelasan terkait sehari sebelumnya yaitu pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 di perempatan SD kalibobo saksi korban memanggil Terdakwa dengan sebutan "Pelakor" Namun saat itu saksi korban berusaha menghindar lalu Terdakwa memegang stir motor yang dikendarai saksi korban Yohana kemudian Terdakwa menarik stir sepeda motor tersebut yang mengakibatkan

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 40/Pid.B/2021/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan saksi korban terjatuh lalu Terdakwa memukul saksi korban berulang kali dan mengenai wajah dan kepala saksi korban Yohana yang mengakibatkan saksi korban Yohana mengalami luka dan mengeluarkan darah pada bagian wajah / keningnya;

- Bahwa Terdakwa mengetahui arti "Pelakor" adalah Perebut Laki/Suami Orang" dan Terdakwa merasa tidak merebut suami saksi korban Yohana dikarenakan setahu Terdakwa bahwa saksi korban Yohana sudah tinggal bersama laki-laki lain bukan tinggal lagi dengan pacar Terdakwa yaitu Sdr.

Carlos Yakadewa;

- Bahwa pada saat kejadian banyak orang yang melihat kejadian tersebut karena saat itu keadaan di pasar sangat ramai;

- Bahwa Terdakwa tidak merencanakan penganiayaan tersebut karena saat itu Terdakwa hanya ingin mendapatkan penjelasan dari saksi korban Yohana terkait sebutan Pelakor yang dikatakan oleh saksi korban Yohana kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa sangat menyesal telah melakukan perbuatan tersebut;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

- *Visum Et Repertum* No. 445/09/II/2021 dari BLUD Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Nabire : Jl. R.E. Marthadinata, Siriwini, Nabire yang ditandatangani oleh dr. Lis Linch Sinaga tertanggal 17 Januari 2021, yang menerangkan bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap Yohana Misiro, ditemukan kelainan yaitu:

- Luka robek di dahi ukuran lebih kurang dua kali nol koma tiga sentimeter
- Luka lecet di jempol kaki kiri
- Luka lecet di bawah mata kiri ukuran satu sentimeter
- Luka lecet di bawah mata kanan

Kesimpulan : Diagnosa luka robek dan luka lecet, akibat kekerasan benda tumpul, yang dapat diharapkan akan sembuh lagi, tidak menimbulkan halangan untuk melaksanakan pekerjaan atau jabatan bagi si sakit meskipun belum sembuh benar, kesembuhannya mungkin dapat diharapkan jika tidak ada kejadian yang sekonyong-konyong yang dapat mempersulit kesembuhannya;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang tidak dicantumkan dan dilampirkan dalam putusan ini, di anggap sudah tercantum dan terlampir secara lengkap di dalam Berkas Perkara dan Berita Acara Persidangan (BAP), sepanjang hal-hal itu diperlukan dan relevan dengan isi putusan ini;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 40/Pid.B/2021/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban Yohana Mince Misiro (saksi korban) pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekitar pukul 19.00 WIT yang bertempat di Pasar Sore Kalibobo Kabupaten Nabire yang dilakukan Terdakwa pada saat saksi korban sedang mengendarai sepeda motor kemudian Terdakwa menarik bagian stir motor tersebut sehingga mengakibatkan saksi korban terjatuh setelah itu saksi korban berdiri dan Terdakwa langsung menarik/menjambak rambut saksi korban dengan menggunakan tangan kiri dan langsung memukul saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan kanan lalu Terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan kunci motor kearah kening saksi korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengakibatkan saksi korban mengalami luka dan mengeluarkan darah yang menyebabkan saksi korban merasa pusing karena kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban adalah akibat dari sehari sebelumnya yaitu pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekira pukul 17.00 WIT bertempat di SD kalibobo saksi korban memanggil Terdakwa dengan sebutan pelakor (perebut suami orang) karena Terdakwa saat ini sedang menjalin hubungan kasih dengan Sdr. Arlos Yakadewa yang masih berstatus suami sah saksi korban walaupun saat ini dalam proses perceraian, dan hal tersebut menyebabkan Terdakwa merasa malu karena disebut Pelakor di depan umum dan akhirnya marah kepada Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* No. 445/09/I/2021 dari BLUD Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Nabire : Jl. R.E. Marthadinata, Siriwini, Nabire yang ditandatangani oleh dr. Lis Linch Sinaga tertanggal 17 Januari 2021, yang menerangkan bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap Yohana Misiro, ditemukan kelainan yaitu:
 - Luka robek di dahi ukuran lebih kurang dua kali nol koma tiga sentimeter
 - Luka lecet di jempol kaki kiri
 - Luka lecet di bawah mata kiri ukuran satu sentimeter
 - Luka leccet di bawah mata kanan

Kesimpulan : Diagnosa luka robek dan luka lecet, akibat kekerasan benda tumpul, yang dapat diharapkan akan sembuh lagi, tidak menimbulkan halangan untuk melaksanakan pekerjaan atau jabatan bagi si sakit meskipun belum sembuh benar, kesembuhannya mungkin dapat diharapkan jika tidak ada kejadian yang sekonyong-konyong yang dapat mempersulit kesembuhannya;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 40/Pid.B/2021/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa telah terbukti melakukan suatu tindak pidana, sesuai dengan ketentuan Pasal 183 KUHP, "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya". Dengan demikian Pasal 183 KUHP mengatur, Majelis Hakim harus mendasarkan pertimbangannya pada telah terpenuhinya : (1) syarat objektif, yaitu berdasarkan sekurang-kurangnya adanya dua alat bukti yang sah, dan (2) syarat subjektif, yaitu adanya keyakinan dari Majelis Hakim itu sendiri bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan terbukti secara sah sehingga dapat meyakinkan kalau Terdakwa yang bersalah melakukannya. Kedua syarat yang harus terpenuhi tersebut dapat diibaratkan dua sisi mata uang logam, sehingga kita tidak dapat hanya memandang satu sisi saja, karena kedua sisi tersebut tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain sebagai wujud uang logam tersebut yang seutuhnya;

Menimbang, bahwa menurut doktrin, dalam suatu rumusan tindak pidana terdapat dua unsur pokok dari tindak pidana yang harus dibuktikan, pertama unsur yang bersifat subjektif, yaitu semua hal yang berkenaan dengan batin atau melekat pada keadaan batin orang yang melakukan tindak pidana (*mens rea = criminal responsibility*), dan kedua unsur yang bersifat objektif, yaitu semua hal mengenai perbuatan yang bersifat melawan hukum (*actus reus = criminal act*), termasuk akibat dari perbuatan, keadaan-keadaan tertentu yang melekat pada perbuatan dan objek tindak pidananya;

Menimbang, bahwa pembuktian terhadap unsur objektif harus dilakukan terlebih dahulu untuk menentukan apakah Terdakwa memang benar telah "melakukan tindak pidana" dan apabila sudah dapat dibuktikan kebenarannya, barulah melangkah pada pembuktian tentang unsur subjektif untuk menentukan apakah kepada Terdakwa "dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya tersebut";

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;



2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah menunjuk kepada subjek hukum yang dalam hal ini adalah orang yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi subjek hukum dalam perkara ini adalah Dorce Serlin Kapitarauw yang oleh Penuntut Umum diajukan sebagai Terdakwa dipersidangan perkara ini yang sewaktu Majelis Hakim tanyakan identitasnya mengaku bernama Dorce Serlin Kapitarauw dengan identitas lengkapnya sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal ini pun dibenarkan oleh para saksi dipersidangan bahwa orang yang diajukan sebagai Terdakwa dipersidangan perkara ini adalah benar Dorce Serlin Kapitarauw, dan di persidangan Terdakwa adalah orang “cakap” sehat jasmani dan rohaninya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penuntut Umum tidak salah menghadapkan orang sebagai Terdakwa dalam perkara ini (*non error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “barang siapa” dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur melakukan penganiayaan :

Menimbang, bahwa Drs. P.A.F. Lamintang, SH dalam bukunya berjudul “Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh & Kesehatan” cetakan ketiga, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hal. 132, mengatakan bahwa yang dimaksud penganiayaan itu ialah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain. Dengan demikian, untuk menyebut seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai *opzet* atau kesengajaan untuk :

1. Menimbulkan rasa sakit pada orang lain;
2. Menimbulkan luka pada tubuh orang lain; atau
3. Merugikan kesehatan orang lain. Dengan kata lain, orang itu harus mempunyai *opzet* yang ditujukan pada perbuatan untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain atau untuk menimbulkan luka pada tubuh orang lain ataupun untuk merugikan kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dalam perkara *a quo* telah melakukan penganiayaan terhadap seseorang sebagaimana unsur dalam pasal *a quo*;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan bukti surat di persidangan, diperoleh fakta hukum yaitu :

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban Yohana Mince Misiro (saksi korban) pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekitar pukul 19.00 WIT yang bertempat di Pasar Sore Kalibobo Kabupaten Nabire yang dilakukan Terdakwa pada saat saksi korban sedang mengendarai sepeda motor kemudian Terdakwa menarik bagian stir motor tersebut sehingga mengakibatkan saksi korban terjatuh setelah itu saksi korban berdiri dan Terdakwa langsung menarik/menjambak rambut saksi korban dengan menggunakan tangan kiri dan langsung memukul saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan kanan lalu Terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan kunci motor kearah kening saksi korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengakibatkan saksi korban mengalami luka dan mengeluarkan darah yang menyebabkan saksi korban merasa pusing karena kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban adalah akibat dari sehari sebelumnya yaitu pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekira pukul 17.00 WIT bertempat di SD kalibobo saksi korban memanggil Terdakwa dengan sebutan pelakor (perebut suami orang) karena Terdakwa saat ini sedang menjalin hubungan kasih dengan Sdr. Arlos Yakadewa yang masih berstatus suami sah saksi korban walaupun saat ini dalam proses perceraian, dan hal tersebut menyebabkan Terdakwa merasa malu karena disebut Pelakor di depan umum dan akhirnya marah kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut dilakukan secara sengaja untuk menyebabkan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain (saksi korban);

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada saksi korban dikarenakan pada 1 (satu) hari sebelum kejadian tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekira pukul 17.00 WIT bertempat di SD kalibobo saksi korban memanggil Terdakwa dengan sebutan pelakor (perebut suami orang) karena Terdakwa saat ini sedang menjalin hubungan kasih dengan Sdr. Arlos Yakadewa yang masih berstatus suami sah saksi korban walaupun saat ini dalam proses perceraian, dan hal tersebut menyebabkan Terdakwa merasa malu karena disebut Pelakor di depan umum dan akhirnya marah kepada Terdakwa, sehingga menyebabkan pada keesokan



harinya yaitu pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekitar pukul 19.00 WIT Terdakwa yang bertemu dengan saksi korban di Pasar Sore Kalibobo Kabupaten Nabire langsung menghampiri saksi korban yang sedang berada diatas motor dan menarik bagian stir motor tersebut sehingga mengakibatkan saksi korban terjatuh setelah itu saksi korban berdiri dan Terdakwa langsung menarik/menjambak rambut saksi korban dengan menggunakan tangan kiri dan langsung memukul saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan kanan lalu Terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan kunci motor kearah kening saksi korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengakibatkan saksi korban mengalami luka dan mengeluarkan darah yang menyebabkan saksi korban merasa pusing karena kejadian pemukulan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* No. 445/09/II/2021 dari BLUD Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Nabire : Jl. R.E. Marthadinata, Siriwini, Nabire yang ditandatangani oleh dr. Lis Linch Sinaga tertanggal 17 Januari 2021, yang menerangkan bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap Yohana Misiro, ditemukan kelainan yaitu:

- Luka robek di dahi ukuran lebih kurang dua kali nol koma tiga sentimeter
- Luka lecet di jempol kaki kiri
- Luka lecet di bawah mata kiri ukuran satu sentimeter
- Luka leccet di bawah mata kanan

Kesimpulan : Diagnosa luka robek dan luka lecet, akibat kekerasan benda tumpul, yang dapat diharapkan akan sembuh lagi, tidak menimbulkan halangan untuk melaksanakan pekerjaan atau jabatan bagi si sakit meskipun belum sembuh benar, kesembuhannya mungkin dapat diharapkan jika tidak ada kejadian yang sekonyong-konyong yang dapat mempersulit kesembuhannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “melakukan penganiayaan” dalam pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal yang kualifikasinya akan disebutkan didalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;



Menimbang, bahwa kemampuan pelaku tindak pidana untuk membedakan perbuatan mana yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan menyebabkan yang bersangkutan dapat dipertanggungjawabkan ketika melakukan suatu tindak pidana. Dapat dipertanggungjawabkan karena akalnya yang sehat dapat membimbing kehendaknya untuk menyesuaikan yang ditentukan oleh hukum, dan diharapkan untuk selalu berbuat sesuai dengan yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa telah dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan terhadapnya dengan lancar dan jelas, mampu membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai menurut hukum maupun yang melawan hukum dan mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan mengenai baik buruknya perbuatan yang dilakukan, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah orang “cakap” sehat jasmani dan rohaninya, oleh karenanya terhadap diri Terdakwa haruslah dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, sehingga Terdakwa layak diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini untuk dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf atas diri Terdakwa dan alasan pembeda atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana yang telah dilakukan Terdakwa, maka terhadap Terdakwa harus dijatuhi pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar terdakwa menyadari/ menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari serta dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22



ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim wajib memperhatikan sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari Terdakwa, maka dalam menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami trauma;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dorce Serlin Kapitarauw telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dorce Serlin Kapitarauw oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nabire, pada hari Kamis tanggal 22 April 2021, oleh kami, AGUNG NUR FADLI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , I GEDE PARAMA ISWARA, S.H. , I PUTU GEDE YOGA PRAMANA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh MARTHINA LATU, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nabire, serta dihadiri oleh MOHAMAD FIDDIN BIHAQI, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I GEDE PARAMA ISWARA, S.H.

AGUNG NUR FADLI, S.H., M.H.

I PUTU GEDE YOGA PRAMANA, S.H.

Panitera Pengganti,

MARTHINA LATU

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 40/Pid.B/2021/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16